

## BAB IV

### PENUTUP

#### *A. Simpulan*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian perkara warisan di Desa Massila ini dilakukan secara musyawarah atau warisannya dibagi sama rata, seperti halnya 5 orang bersaudara dan memiliki sawah sebanyak 10 petak kalau berpegang pada adat lama maka anak laki-laki mendapat bagian lebih banyak. Namun di Desa Massila ini dilaksanakan secara kekeluargaan, pada masa sekarang bagian warisan dibagi rata atau seimbang antara bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Kecuali kalau mereka tetap mempertahankan hukum adat lama maka istilahnya di “*sekkara*” apabila sudah diarahkan di Desa mengenai proses penyelesaiannya secara musyawarah/kekeluargaan, tetapi pihak tersebut tetap mempertahankan hukum adat lama maka dibuatkanlah surat pengantar ke Pengadilan Agama, kerana dalam penyelesaian perkara warisan secara musyawarah harus ada unsur kesepakatan dari pihak yang bersangkutan.
2. Penyelesaian pembagian harta di Desa Massila memiliki ketentuan tersendiri yaitu membagi harta secara merata atau seimbang. masyarakat Desa Massila juga mengenal rasa saling suka rela dan saling menerima dari para ahli waris, yang pada hakekatnya tidak bertentangan dengan hukum Islam, di Desa Massila tidak bertentangan substansi dalam syariat Islam, maka hal ini demikian dibolehkan sepanjang substansi tidak menimbulkan kemudharatan, demikian pula dalam

Kompilasi Hukum Islam (KHI), jika ahli waris bersepakat dengan damai dalam pembagian harta warisannya. Namun apabila ada ahli waris di Desa Massila keberatan yang menimbulkan konflik atau permasalahan dengan sistem dan proses pembagian warisan yang digunakan di Desa tersebut, maka sangat bertentangan dengan hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena harus dengan asas kesadaran, kerelaan, kedamaian dan kemaslahatan keluarga.

### ***B. Implikasi***

Adapun implikasi penulis dalam pembahasan skripsi ini adalah:

1. Peneliti menghimbau hendaknya masyarakat Desa Massila memahami hukum kewarisan Islam, agar kiranya pelaksanaan pembagian harta warisan secara kekeluargaan terlaksana dengan baik.
2. Bila harta tersebut akan dibagi rata , atau dengan cara yang lain yang tidak sesuai dengan syariat Islam, sebaiknya semua ahli waris mengetahui bagian-bagian yang didapatkan.